Vol. 5, No. 1, 2026, pp. 300-310
DOI: https://doi.org/10.29210/arbitrase

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Implementasi Kepatuhan Perpajakan dalam Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah di Bawah Yayasan Al Amanah Al Bantani Tangerang Selatan

Luthfi Nuur Faathimah[1], Husnul Khotimah[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

BOS Fund, Tax Compliance, ARKAS, Educational Foundation.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of School Operational Assistance (BOS) fund management and the level of tax compliance for the 2024/2025 fiscal year at the Islamic Elementary School (SDI) and Junior High School (SMP) units under the Al Amanah Al Bantani Foundation, South Tangerang. This study employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through field observations, documentation of BOS fund financial reports, and in-depth interviews with school treasurers and vice principals. The results indicate that BOS fund management in both units has been implemented in a structured, accountable, and transparent manner through the ARKAS digital ecosystem in accordance with applicable government regulations. Each educational unit has independent authority to manage and implement its budget according to its operational needs. Tax compliance in both units is relatively high and is implemented through two mechanisms: automatic tax deductions through SIPLah digital platform partners classified as taxable entrepreneurs (PKP) and manual withholding and remittance by school treasurers for transactions involving local non-PKP vendors. Despite the generally effective implementation, several internal and external constraints remain. Internal constraints include weaknesses in physical document archiving and difficulties in determining expenditure priorities at the SDI level, as well as coordination challenges among administrative personnel at the SMP level. External constraints include technical disruptions to the ARKAS application and reporting servers, fluctuations in market prices, delays in BOS fund disbursement, delays in the issuance of digital tax invoices, and the limited availability of local vendors with taxpayer identification numbers (NPWP). These findings indicate that effective BOS fund management and tax compliance depend not only on digital systems but also on the administrative capacity, coordination, and consistency of school financial managers.

© 2020 The Authors. Published by insancendikia.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Luthfi Nuur Faathimah
Program Studi Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: luthfi.nuurfaathimah04@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7–15 tahun wajib mengikuti

pendidikan dasar. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah melalui pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada satuan pendidikan. Program ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan pendidikan yang berperan dalam mendukung keberlangsungan kegiatan operasional sekolah serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan (Karim et al., 2023).

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik, tetapi juga didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber pendanaan yang memadai. Namun, ketersediaan anggaran tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan apabila tidak diikuti dengan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan pendidikan perlu dilaksanakan secara optimal agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian penting dari tata kelola satuan pendidikan yang membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara sistematis (Suriadi et al., 2021; Faizah et al., 2022).

Dana BOS merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang digunakan untuk membantu pembiayaan operasional satuan pendidikan dan menjadi bagian dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana tersebut terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja nonpersonalia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan Dana BOS diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan, mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung masyarakat, serta mendukung pemerataan layanan pendidikan. Karena bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Rivaldi et al., 2022).

Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan Dana BOS adalah pemenuhan kewajiban perpajakan. Transaksi yang dilakukan sekolah dalam penggunaan Dana BOS dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan sesuai dengan jenis transaksi dan ketentuan yang berlaku. Kewajiban tersebut antara lain berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta penyetoran dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, pengelola Dana BOS tidak hanya dituntut mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga harus memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan dapat menimbulkan risiko administratif dan berpotensi mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan kewajiban perpajakan atas penggunaan Dana BOS membutuhkan kemampuan administrasi dan pemahaman regulasi dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Tanggung jawab tersebut mencakup identifikasi transaksi yang menjadi objek pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut, serta pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rivaldi et al. (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan perpajakan Dana BOS membutuhkan ketelitian karena melibatkan berbagai jenis transaksi dan kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut menjadikan kepatuhan perpajakan sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana BOS yang akuntabel.

Meskipun regulasi dan mekanisme pengelolaan Dana BOS telah ditetapkan, implementasi kepatuhan perpajakan pada tingkat satuan pendidikan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan dapat berasal dari keterbatasan pemahaman pengelola mengenai ketentuan perpajakan, kesalahan administratif, keterlambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, hingga lemahnya koordinasi dan pengawasan internal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik pengelolaan Dana BOS di tingkat satuan pendidikan. Apabila tidak dikelola secara tepat, kendala tersebut dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan sekaligus memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kompetensi dan tata kelola internal memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan sekolah. Murniati (2017) menunjukkan bahwa bendahara sekolah yang memperoleh pelatihan perpajakan memiliki tingkat kepatuhan administrasi yang lebih baik. Sementara itu, Prasetyo (2018) menemukan adanya keterlambatan pelaporan pada sejumlah sekolah yang berkaitan dengan lemahnya monitoring internal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan Dana BOS tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, dan tata kelola administrasi pada tingkat satuan pendidikan.

Namun, sebagian besar penelitian mengenai Dana BOS masih lebih banyak diarahkan pada aspek efektivitas penggunaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan pengelolaan Dana BOS dengan implementasi kewajiban perpajakan pada satuan pendidikan masih relatif terbatas (Rivaldi et al., 2022). Padahal, pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan bagian dari pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya mengevaluasi bagaimana Dana BOS direncanakan dan direalisasikan, tetapi juga bagaimana kewajiban perpajakan yang timbul dari transaksi Dana BOS dilaksanakan dalam praktik.

Penelitian ini mengambil konteks sekolah di bawah Yayasan Al Amanah Al Bantani, Tangerang Selatan. Pemilihan objek tersebut memungkinkan penelitian mengkaji secara langsung praktik pengelolaan Dana BOS dan kepatuhan perpajakan pada satuan pendidikan yang berada dalam satu lingkungan yayasan. Fokus tersebut menjadi penting karena pengelolaan Dana BOS melibatkan berbagai pihak, antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, operator, dan bagian administrasi yang menjalankan fungsi berbeda dalam proses perencanaan, realisasi, pencatatan, serta pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemotongan atau pemungutan pajak, tetapi juga berkaitan dengan koordinasi dan tata kelola administrasi pada tingkat satuan pendidikan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian yang mengintegrasikan pengelolaan Dana BOS dengan implementasi kepatuhan perpajakan pada satuan pendidikan, khususnya dengan menelaah praktik pengelolaan dana, pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta kendala yang muncul dalam implementasinya. Berbeda dengan penelitian Dana BOS yang umumnya menitikberatkan pada efektivitas, transparansi, atau akuntabilitas penggunaan anggaran, penelitian ini menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai bagian integral dari akuntabilitas pengelolaan dana publik. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tata kelola keuangan sekolah dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan Dana BOS dan kepatuhan perpajakan pada sekolah di bawah Yayasan Al Amanah Al Bantani, menganalisis penerapan kewajiban perpajakan yang timbul dari penggunaan Dana BOS, serta mengidentifikasi kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan kajian kepatuhan perpajakan pada sektor pendidikan serta memberikan masukan praktis bagi satuan pendidikan dalam meningkatkan pengelolaan Dana BOS yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sedangkan desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada praktik pengelolaan Dana BOS dalam lingkungan Yayasan Al Amanah Al Bantani. Penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi proses pengelolaan Dana BOS, pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan kualitatif memungkinkan fenomena tersebut dianalisis berdasarkan kondisi alamiah melalui interpretasi terhadap informasi yang diperoleh dari informan dan dokumen penelitian (Anggito et al., 2018; Setiawan et al., 2018).

Penelitian dilaksanakan pada unit SDI dan SMP di bawah Yayasan Al Amanah Al Bantani yang berlokasi di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pelaksanaan penelitian berlangsung pada Februari hingga Agustus 2026, yang meliputi tahap penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Pemilihan lokasi didasarkan pada status satuan pendidikan sebagai penerima Dana BOS yang dalam pengelolaannya memiliki tanggung jawab administratif dan perpajakan atas transaksi yang dilakukan menggunakan dana tersebut.

Unit analisis penelitian mencakup proses pengelolaan Dana BOS dan implementasi kewajiban perpajakan yang melekat pada penggunaannya. Informan penelitian merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan administrasi Dana BOS, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, operator, dan/atau staf administrasi yang relevan dengan kebutuhan data penelitian. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan, pengetahuan, serta pengalaman mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban Dana BOS. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat menggambarkan praktik pengelolaan Dana BOS dan kepatuhan perpajakan secara kontekstual.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data pendukung yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai proses pengelolaan Dana BOS, pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta kendala yang dihadapi oleh pengelola. Observasi dilakukan terhadap aktivitas administrasi dan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan Dana BOS, termasuk proses pencatatan transaksi dan administrasi perpajakan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan penggunaan Dana BOS, dokumen transaksi, bukti pembayaran atau pemotongan pajak, serta dokumen administratif lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai human instrument yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, menilai kecukupan informasi, melakukan analisis, dan menginterpretasikan temuan. Untuk mendukung proses pengumpulan data secara sistematis, penelitian menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan format analisis dokumen. Penggunaan beberapa instrumen tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan Dana BOS.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, dikelompokkan, dan difokuskan berdasarkan tema yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel untuk mengidentifikasi pola serta hubungan antartemuan. Tahap terakhir dilakukan melalui interpretasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan, kemudian diverifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesimpulan didukung oleh bukti empiris yang konsisten (Miles et al., 2014 dalam Sarosa, 2021).

Analisis difokuskan pada tiga tema utama, yaitu implementasi pengelolaan Dana BOS dan kepatuhan perpajakan, penerapan kewajiban perpajakan atas penggunaan Dana BOS, serta kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Data dari masing-masing informan dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk memperoleh kesesuaian informasi. Proses tersebut digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta pola yang muncul antara praktik pada unit SDI dan SMP sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan prosedur yang dilaksanakan, tetapi juga menjelaskan kondisi yang memengaruhi implementasi kepatuhan perpajakan.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, konfirmasi kepada informan (member check) digunakan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan informasi yang disampaikan. Proses analisis dan pengumpulan bukti

penelitian juga didokumentasikan secara sistematis sebagai audit trail sehingga tahapan penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Prosedur tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian (Creswell, 2013 dalam Sarosa, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Yayasan Al Amanah Al Bantani merupakan lembaga pendidikan berbasis pesantren yang berlokasi di Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Berdiri sejak tahun 1991, yayasan ini menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari jenjang PG-RA, Sekolah Dasar Islam (SDI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam penyelenggaraan pendidikan, yayasan memadukan kurikulum nasional dengan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan peningkatan kompetensi peserta didik.

Penelitian ini difokuskan pada unit SDI dan SMP Al Amanah Al Bantani sebagai satuan pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masing-masing unit memiliki struktur organisasi dan kewenangan pengelolaan administrasi serta keuangan yang terpisah. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan dan pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta pengawasan pertanggungjawaban keuangan. Bendahara BOS bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi, pengelolaan bukti belanja, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sementara itu, tata usaha dan operator sekolah mendukung pengelolaan administrasi, pengarsipan dokumen, serta penginputan dan sinkronisasi data melalui aplikasi Dapodik dan ARKAS.

Pada unit SMP, pengelolaan operasional melibatkan wakil kepala sekolah yang berperan dalam perencanaan program dan kebutuhan kegiatan akademik maupun kesiswaan. Meskipun terdapat perbedaan struktur organisasi antara SDI dan SMP, kedua unit menerapkan koordinasi antara kepala sekolah, bendahara, operator, komite sekolah, dan tenaga pendidik. Pembagian tugas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan Dana BOS yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan administrasi serta perpajakan.

Implementasi Pengelolaan Dana BOS dan Kepatuhan Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada unit SDI dan SMP Al Amanah Al Bantani periode 2024/2025 telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, meliputi perencanaan, penerimaan dana, penggunaan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Meskipun berada di bawah yayasan yang sama, masing-masing unit memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik kegiatan pendidikan pada setiap jenjang.

Tabel 1. Alur Pengelolaan Dana BOS

No	Tahapan Pengelolaan Dana BOS	Kondisi pada Unit SDI	Kondisi pada Unit SMP
1	Perencanaan (RKAS)	Tahap awal pengelolaan dana BOSP pada SDI dimulai dengan analisis kebutuhan sekolah untuk memetakan program kerja utama, yang dilanjutkan dengan penyusunan draf anggaran, penginputan rencana ke dalam sistem ARKAS, serta pengesahan dokumen anggaran oleh komite BOS tingkat dasar yang melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, dan Operator Dapodik.	Perencanaan anggaran dana BOS pada SMP melalui tahap melakukan evaluasi diri sekolah dan mengidentifikasi, menyusun program prioritas, menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan menetapkan RKAS bersama tim BOS sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, dan Operator.
2	Penerimaan Dana BOS	Setelah dana ditransfer dari kas negara ke rekening bank milik	Dana BOS disalurkan ke rekening sekolah dan

No	Tahapan Pengelolaan Dana BOS	Kondisi pada Unit SDI	Kondisi pada Unit SMP
		satuan pendidikan, bendahara sekolah segera melakukan validasi guna mencocokkan nominal dana yang masuk dengan kuota pagu definitif sekolah.	bendahara bertugas memastikan jumlah dana yang diterima sesuai dengan alokasi.
3	Penggunaan Dana BOS	Pemanfaatan dana operasional direalisasikan secara ketat berdasarkan acuan program kerja yang disetujui, mencakup pembelanjaan kebutuhan belajar mengajar, pengadaan bahan pustaka, penyaluran insentif tenaga pendidik honorer, serta pemenuhan biaya rutin sekolah sesuai petunjuk teknis.	Dana BOS digunkan sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan, melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, pembelian buku, membayar honor guru, dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan komponen yang di perbolehkan.
4	Penatausahaan	Tim keuangan sekolah melakukan pembukuan atas setiap arus kas masuk dan keluar secara kronologis, mengarsipkan seluruh nota cetak serta kuitansi berstempel, dan menata berkas pertanggungjawaban secara rapi.	Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS, menyimpan bukti-bukti transaksi dan menyusun administrasi keuangan secara tertib.
5	Pelaporan dan Pertanggung Jawaban	Bendahara bersama operator sekolah bersinergi merangkum rekapan rincian pengeluaran, mengunggah capaian realisasi ke portal pelaporan daring, mengirimkan berkas fisik ke dinas terkait, serta memajang ringkasan anggaran di papan pengumuman sekolah sebagai wujud akuntabilitas publik	Bendahara dan Operator BOS menyusun laporan realisasi penggunaan dana, menginput laporan pada sistem yang ditetapkan, menyampaikan laporan kepada pihak terkait serta menginformasikan penggunaan Dana BOS sebagai bentuk transparansi.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa alur pengelolaan Dana BOS pada unit SDI dan SMP secara substansial memiliki tahapan esensial yang seragam, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Kedua unit satuan pendidikan telah mengimplementasikan mekanisme pengelolaan Dana BOS yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi ARKAS dan portal daring pusat. Namun, terdapat variasi penekanan operasional di mana unit SDI cenderung menitikberatkan pada validasi kuota pagu definitif dan penataan administrasi fisik yang rapi, sementara unit SMP lebih memfokuskan pada evaluasi diri terintegrasi serta sinkronisasi tim BOS internal guna mengakomodasi volume kegiatan jenjang menengah yang lebih kompleks. Dengan demikian, perbedaan redaksional dalam pelaksanaan penatausahaan dan realisasi anggaran di lapangan semata-mata menunjukkan adaptasi masing-masing jenjang terhadap karakteristik kebutuhan operasional siswa serta pola koordinasi tim yang disesuaikan dengan struktur organisasi sekolah

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan atas Penggunaan Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan atas penggunaan Dana BOS pada unit SDI dan SMP dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme otomatis melalui vendor atau penyedia barang dan jasa serta mekanisme manual oleh bendahara sekolah. Pemilihan mekanisme tersebut bergantung pada karakteristik transaksi dan status administrasi perpajakan pihak yang menjadi rekanan sekolah. Secara umum, kedua unit menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik

karena transaksi yang menimbulkan kewajiban perpajakan tetap diproses sesuai dengan mekanisme yang diterapkan.

Tabel 2. Kewajiban Perpajakan

No	Jenis Belanja Dana BOS	Aturan Pajak (Teori/Regulasi)	Realisasi Pada Unit SDI	Realisasi Pada Unit SMP
1	Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mak 10%	PPN 11% (transaksi barang >Rp2 juta) & PPh 23 (jasa aplikasi/cetak 2%). Bebas PPh 22 (PMK 41/2022).	Sesuai ketentuan, kewajiban pajak diselesaikan oleh pihak vendor.	Sudah sesuai, pajak dibayar vendor.
2	Pengembangan Perpustakaan mak 20%	PPN 11% untuk pembelian buku/digital via rekanan (>Rp1 juta wajib Faktur Pajak). Bebas PPh 22.	Telah sesuai, penyetoran pajak dilakukan langsung melalui vendor.	Sudah sesuai, pajak dibayar melalui vendor.
3	Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakulikuler mak 20%	PPN 11% (alat praktik) & PPh 21 (honor pelatih luar 5% dari bruto). Bebas PPh 22 (PMK 41/2022).	Sudah sesuai aturan, namun pelunasan pajak dilakukan secara manual.	Sudah sesuai, tetapi pajak dibayar manual.
4	Kegiatan Assesmen 15%	PPN 11% (penggandaan soal/ATK >Rp2 juta) & PPh 23 (jasa cetak 2%). Bebas PPh 22.	Sesuai standar, akan tetapi terdapat jenis pajak yang disetor manual.	Sudah sesuai, tetapi ada pajak yang dibayar manual
5	Administrasi Kegiatan Sekolah mak 10%	PPN 11% (ATK/tinta >Rp2 juta) & PPh 23 (jasa kurir/pihak ketiga 2%). Bebas PPh 22 (PMK 41/2022).	Telah sesuai, namun ada komponen pajak yang mesti dibayar manual.	Sudah sesuai, tetapi ada pajak yang dibayar manual
6	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan mak 5%	PPh 21 (honor narasumber luar 5% non-final) & PPh 23 (jasa/sewa tempat kegiatan 2%).	Sudah sesuai, hanya saja sebagian pajak perlu diselesaikan secara manual.	Sudah sesuai, tetapi ada sebagian pajak yang dibayar manual.
7	Langganan daya dan jasa mak 15%	Pajak include di tagihan. Sekolah dikecualikan dari pungutan PPh 22/23 & PPN mandiri karena sudah dipotong langsung oleh PLN/PDAM/Provider (PMK 231/2019).	Telah sesuai, pajak otomatis terpotong saat pelunasan tagihan listrik, telepon, dan internet oleh instansi terkait.	Sudah sesuai, pajak langsung dipotong pihak yang berwajib pada saat pembayaran listrik, telpon, dan internet.
8	Pemeliharaan sarana dan prasarana mak 20%	PPN 11% (material >Rp2 juta), PPh 21 (upah tukang >Rp450rb/hari 5%), PPh 4(2) (sewa gedung 10%).	Sesuai regulasi, sebagian pajak dibayar manual dan sebagian lagi langsung lewat vendor.	Sudah sesuai, ada pajak yang dibayar manual, dan ada juga yang dibayar langsung lewat vendor.
9	Penyediaan alat multimedia pembelajaran mak 15%	PPN 11% (laptop/proyektor >Rp2 juta). Bebas PPh 22 berdasarkan regulasi PMK 41/PMK.010/2022.	Sudah sesuai ketentuan, pajak sudah otomatis terbayar langsung melalui vendor.	Sudah sesuai, dan pajak sudah terbayar langsung lewat vendor.
10	Pembayaran honor guru mak 40%	PPh 21. PNS: Gol II 0%, Gol III 5%, Gol IV 15% (Final). Honorer: Tarif	Telah sesuai, dan pemotongan pajak	Sudah sesuai, dan pajak dibayar manual.

No	Jenis Belanja Dana BOS	Aturan Pajak (Teori/Regulasi)	Realisasi Pada Unit SDI	Realisasi Pada Unit SMP
		5% x 50% bruto jika di atas PTKP.	dilakukan secara manual.	

Berdasarkan data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa baik unit SDI maupun SMP Al Amanah Al Bantani telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perpajakan makro. Meskipun terdapat perbedaan teknis eksekusi di lapangan di mana sebagian komponen diselesaikan oleh vendor dan sebagian lainnya harus disetor secara manual oleh bendahara sekolah seluruh realisasi anggaran belanja Dana BOS tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dikarenakan ada beberapa tempat vendor yang masih lokal/berskala kecil seperti tempet fotocopy untuk assesmen itu belum bisa membayar pajak secara langsung sehingga sekolah harus bayar pajak manual, sedangkan untuk yang lainnya vendor yang sudah bisa membayar pajak langsung sehingga sekolah tidak perlu lagi untuk memungut, menerbitkan, dan melaporkan pajak tersebut.

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pengelolaan Dana BOS dan Kepatuhan Perpajakan

Hasil penelitian mengidentifikasi adanya dua kelompok kendala, yaitu kendala internal dan eksternal. Pada unit SDI, kendala internal terutama berkaitan dengan pengarsipan bukti transaksi yang masih mengandalkan dokumen fisik, penumpukan dokumen akibat pencatatan yang sebagian masih dilakukan secara manual, serta kesulitan menentukan skala prioritas belanja ketika terdapat perubahan kebutuhan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan bukti transaksi sekaligus dapat memperlambat penyusunan dokumen pertanggungjawaban.

Tabel 3. Kendala Implementasi Kepatuhan Pajak

No	Kategori Kendala	Hambatan di Unit SDI	Hambatan di Unit SMP
1	**Internal (Dari Dalam)**	• Sulitnya sistem pengarsipan fisik bukti belanja yang rentan rusak atau hilang. • Sulitnya menentukan skala prioritas belanja sekolah yang kadang tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. • Penumpukan berkas karena pencatatan nota yang masih semi-manual.	• Tingginya kompleksitas komponen belanja kegiatan yang memperberat verifikasi pajak. • Tingginya kompleksitas koordinasi antara bendahara, operator, dan para wakil kepala sekolah.
2	**Eksternal (Dari Luar)**	• Sering terjadi gangguan teknis (*error*) pada aplikasi ARKAS saat SD ingin menyinkronkan data pajak. • Keterlambatan pencairan dana BOS dari kas negara yang mengganggu operasional rutin. • Sulitnya menemukan vendor lokal yang memiliki NPWP/PKP. • Fluktuasi harga barang di pasar yang melebihi anggaran awal, serta perubahan regulasi juknis dan aturan pajak yang terlalu cepat.	• Banyak toko ATK kecil di sekitar Serpong/Tangerang Selatan tempat SMP belanja yang tidak memiliki NPWP. • Adanya keterlambatan penerbitan Faktur Pajak oleh pihak vendor digital. • Gangguan teknis berupa *server down* pada saat pelaporan karena waktu pelaporan setiap sekolah hampir bersamaan.

Berdasarkan data pada Tabel 3 mengenai kategori kendala yang dihadapi oleh unit SDI dan SMP Al Amanah Al Bantani, terlihat bahwa hambatan dalam pengelolaan Dana BOS dan pemenuhan kewajiban perpajakan bersumber dari faktor internal dan eksternal. Pada dimensi internal, unit SDI menghadapi permasalahan teknis operasional dan manajemen perencanaan, yang meliputi sulitnya sistem pengarsipan fisik bukti belanja yang rentan rusak atau hilang, penumpukan berkas akibat pencatatan nota yang masih semi-manual, serta sulitnya menentukan skala prioritas belanja sekolah yang terkadang tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sementara itu, dimensi internal pada unit SMP lebih dipengaruhi oleh faktor sistemik dan koordinasi SDM, yang terlihat dari tingginya

kompleksitas komponen belanja kegiatan sehingga memperberat proses verifikasi pajak, serta tingginya kompleksitas koordinasi internal antara bendahara, operator, dan para wakil kepala sekolah.

Pada dimensi eksternal, kedua unit sekolah menghadapi tantangan yang bervariasi dari sisi sistem digital, regulasi, maupun ekosistem kemitraan. Unit SDI secara spesifik terhambat oleh seringnya gangguan teknis berupa error pada aplikasi ARKAS saat sinkronisasi data pajak, keterlambatan pencairan dana BOS dari kas negara yang mengganggu operasional rutin, fluktuasi harga barang di pasar yang melebihi anggaran awal, serta perubahan regulasi juknis dan aturan pajak yang terlalu cepat. Di sisi lain, unit SMP menghadapi kendala eksternal berupa banyaknya toko ATK kecil di sekitar Serpong dan Tangerang Selatan tempat sekolah belanja yang tidak memiliki NPWP, adanya keterlambatan penerbitan Faktur Pajak oleh pihak vendor digital, serta gangguan teknis berupa server down pada saat pelaporan akibat waktu akses yang hampir bersamaan oleh setiap sekolah. Hambatan-hambatan ini secara nyata memaksa kedua unit sekolah untuk melakukan penyesuaian ekstra demi menjaga kepatuhan perpajakan mereka.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada unit SDI dan SMP Al Amanah Al Bantani periode 2024/2025 telah dilaksanakan secara terstruktur mulai dari perencanaan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), penggunaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Meskipun berada di bawah yayasan yang sama, kedua unit memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenjang. Pengelolaan tersebut didukung oleh penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang membantu proses pencatatan, sinkronisasi, dan pelaporan penggunaan Dana BOS sehingga transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara lebih sistematis.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan melalui kombinasi sistem digital dan mekanisme manual. Dalam pengadaan barang dan jasa, sekolah memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan (SIPLah), terutama untuk transaksi dengan vendor yang telah memiliki administrasi perpajakan yang memadai. Melalui mekanisme tersebut, proses perpajakan dapat diselesaikan melalui vendor sehingga mengurangi beban administratif bendahara dan meminimalkan potensi kesalahan perhitungan. Sementara itu, kewajiban perpajakan tertentu, termasuk pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, masih dilaksanakan secara manual oleh bendahara sekolah. Pajak yang telah dipotong kemudian disetorkan sesuai dengan mekanisme pembayaran yang berlaku dan didokumentasikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya dua pola utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pertama, penyelesaian pajak melalui vendor atau rekanan yang telah memiliki administrasi perpajakan memadai, terutama pada transaksi pengadaan melalui platform digital. Kedua, penyelesaian kewajiban perpajakan secara manual oleh bendahara untuk transaksi yang melibatkan pelaku usaha lokal, seperti penyedia alat tulis kantor, jasa penggandaan, dan kebutuhan kegiatan sekolah lainnya. Mekanisme manual menyebabkan beban administrasi bendahara menjadi lebih besar karena sekolah harus menangani proses perpajakan secara mandiri. Meskipun demikian, kedua unit tetap berupaya memastikan bahwa transaksi yang menimbulkan kewajiban perpajakan diproses dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang diterapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem digital, tetapi juga oleh ketelitian dan komitmen pengelola Dana BOS dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan.

Dalam implementasinya, pengelolaan Dana BOS dan kewajiban perpajakan masih menghadapi sejumlah kendala internal dan eksternal. Pada unit SDI, kendala internal terutama berkaitan dengan pengarsipan bukti transaksi yang masih mengandalkan dokumen fisik, pencatatan yang sebagian masih dilakukan secara manual, serta kesulitan menentukan skala prioritas belanja ketika terjadi perubahan kebutuhan. Sementara itu, unit SMP menghadapi kompleksitas komponen belanja dan koordinasi antara bendahara, operator, serta wakil kepala sekolah yang menyebabkan proses verifikasi transaksi membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas

pengelolaan Dana BOS juga dipengaruhi oleh kualitas administrasi dan koordinasi antarpihak di lingkungan sekolah.

Kendala eksternal terutama berasal dari gangguan sistem digital, keterlambatan pencairan Dana BOS, perubahan harga barang, keterbatasan vendor yang memiliki administrasi perpajakan memadai, serta keterlambatan penerbitan dokumen perpajakan. Gangguan pada ARKAS dan server pelaporan dapat menghambat proses sinkronisasi dan penyampaian laporan, sedangkan keterbatasan vendor lokal meningkatkan kebutuhan penyelesaian administrasi perpajakan secara manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan Dana BOS, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketergantungan terhadap stabilitas sistem dan kesiapan administrasi pihak eksternal.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, pengelola SDI dan SMP Al Amanah Al Bantani mampu melakukan penyesuaian melalui peningkatan koordinasi antara bendahara dan operator, penyesuaian terhadap perubahan petunjuk teknis, serta penyelesaian administrasi perpajakan secara manual ketika transaksi tidak dapat diproses melalui vendor. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS dan kepatuhan perpajakan pada kedua unit telah berjalan secara terstruktur dan didukung oleh integrasi sistem digital serta pengendalian manual. Keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada penggunaan ARKAS dan SIPLah, tetapi juga pada kompetensi pengelola, koordinasi internal, ketertiban dokumentasi, dan kesiapan administrasi rekanan. Dengan demikian, penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi sistem digital menjadi aspek penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS serta pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada unit SDI dan SMP Al Amanah Al Bantani periode 2024/2025 telah dilaksanakan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel, mulai dari perencanaan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), penggunaan dana, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemanfaatan ARKAS mendukung proses pencatatan dan pelaporan, sedangkan SIPLah membantu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sekaligus mempermudah administrasi perpajakan pada transaksi tertentu. Kepatuhan perpajakan pada kedua unit tergolong baik dengan penerapan dua mekanisme, yaitu penyelesaian kewajiban perpajakan melalui vendor yang memiliki administrasi perpajakan memadai dan penyelesaian secara manual oleh bendahara sekolah. Mekanisme manual terutama diterapkan pada transaksi dengan penyedia lokal serta kewajiban perpajakan tertentu yang memerlukan pemotongan, penyetoran, dan dokumentasi langsung oleh sekolah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi sistem digital dan ketelitian pengelola menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan atas penggunaan Dana BOS. Pelaksanaan pengelolaan Dana BOS dan kewajiban perpajakan masih menghadapi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi pengarsipan dokumen fisik, pencatatan yang masih semi-manual, penentuan prioritas belanja, kompleksitas komponen pengeluaran, serta koordinasi antarpengelola. Sementara itu, kendala eksternal mencakup gangguan ARKAS dan server pelaporan, keterlambatan pencairan Dana BOS, fluktuasi harga, keterbatasan vendor dengan administrasi perpajakan yang memadai, serta keterlambatan penerbitan dokumen perpajakan. Meskipun demikian, kendala tersebut dapat dikelola melalui koordinasi internal, penyesuaian terhadap perubahan ketentuan, dan penyelesaian administrasi perpajakan secara manual ketika diperlukan. Dengan demikian, peningkatan digitalisasi administrasi, kompetensi pengelola, koordinasi internal, dan pemilihan vendor yang tertib administrasi perpajakan diperlukan untuk memperkuat efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan Dana BOS.

Referensi

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.

Banjarnahor, R. (2022). Pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan atas belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah: Studi pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumbul, 12–29.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Hibatulloh, et al. (2022). Tinjauan pemotongan PPh Pasal 23 atas pemanfaatan Dana BOS, *1*, 9–26.

Ismail, et al. (2020). Implementasi manajemen pembiayaan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara, *5*, 1–18.

Karim, F., Saleh, F. M., Meldawati, L., & Lande, M. P. (2023). Sosialisasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), *2*(2), 1–6.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Novanto. (2022). Implementasi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Brebes.

Rivaldi, R., Anand, D., & Astuti, A. D. (2022). Analisis kepatuhan bendahara Dana BOS SDN X terhadap aspek perpajakan. *Jurnal Proaksi, 9*(4), 362–378. https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3416

Saisarani, et al. (2021). Analisis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA N 4 Singaraja, *11*(2), 340–348.

Sari. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOS pada SLB Negeri 2 Denpasar, *1*(11), 103–117.

Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT Kanisius.

Uviyanti, et al. (2020). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), *5*(7), 471–480.

Winaya, et al. (2022). Analisis prinsip-prinsip pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dalam program Merdeka Belajar, *13*(2), 133–144.